



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, Nik -----, tempat/tanggal lahir -----, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di -----, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone -----, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat -----@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, NIK -----, tempat/tanggal lahir -----, agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di -----, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal -----, Pemohon (**Pemohon**) dengan isteri Pemohon (**Termohon**) telah melaksanakan pernikahan di rumah isteri Pemohon di -----, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Termohon adalah kakak kandung dari isteri Pemohon (**Termohon**);

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Wali Nasab yaitu ayah kandung Isteri Pemohon yang bernama **Ayah Termohon**, yang dihadiri oleh Qadhi Nikah yang bernama **Qahadi**, Sedangkan saksi nikah adalah dua orang laki-laki masing-masing bernama;

3.1. Saksi Nikah, umur 42 tahun -----, Provinsi Sumatera Barat;

3.2. Saksi Nikah, umur 62 tahun -----, Provinsi Sumatera Barat;

dengan Mahar berupa uang sejumlah Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan saat pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka, berumur 27 tahun, sedangkan isteri Pemohon berstatus Perawan, berumur 25 tahun;

5. Bahwa pada tanggal -----, isteri Pemohon (**Termohon**) telah meninggal dunia di rumah sakit Kajang Malaysia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 10 Oktober 2024;

6. Bahwa antara Pemohon dengan isteri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan isteri Pemohon (**Termohon**) bertempat tinggal di rumah orang tua isteri Pemohon di -----, Provinsi Sumatera Barat, sampai sekarang;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



8. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan isteri Pemohon (**Termohon**) telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, umur 24 tahun, tempat tanggal lahir -----, pendidikan terakhir SLTA;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon dan belum pernah bercerai;
10. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon tetap beragama Islam;
11. Bahwa bukti pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon tidak ada karena tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Provinsi Sumatera Barat, Sedangkan saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pariaman guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk:

11.1 Bukti nikah Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan isteri Pemohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal -----, di rumah isteri Pemohon di -----, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaire :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



Bahwa, permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pariaman selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, dan selama masa tenggang tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pariaman;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Pemohon dan Termohon masing datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama kecamatan sesuai dengan wilayah di mana Pemohon menikah dulu, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menambahkan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Istri Pemohon Almarhumah Yetmawati binti Ayah Termohon telah rumah pada akhir tahun 1999;
2. Bahwa istri Pemohon bernama Almarhumah Yetmawati binti Ayah Termohon sebelum meninggal dunia telah menikah lagi dengan laki-laki lain, nama dan kapan dia menikah Pemohon tidak ingat lagi;
3. Bahwa Pemohon pada tahun 2013 juga menikah dengan wanita lain;
4. Bahwa kegunaan Istbat nikah ini oleh Pemohon adalah untuk persyaratan pernikahan anak Pemohon;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan pada akhir tahun 1999, Pemohon dengan isterinya bernama Yetmawati binti Ayah Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi membina rumah, dan sebelum isterinya bernama Yetmawati binti Ayah Termohon meninggal dunia telah menikah lagi dengan laki-laki lain, namun Pemohon tidak ingat lagi kapan dan dengan siapa istrinya menikah tersebut, dan Pemohon pada tahun 2013 juga telah menikah lagi dengan wanita lain, sedangkan kegunaan Istbath Nikah ini oleh Pemohon adalah untuk persyaratan administrasi pernikahan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas saran dan nasehat Majelis Hakim Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor xxx/Pdt.P/2023/PA.Prm dari Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh **Amrizal, SH** sebagai Ketua Majelis, **H. Muzakkir, SH** dan **Armen Ghani, S.Ag, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Marliasi, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Amrizal, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Muzakkir, SH, MH

Armen Ghani, S.Ag, MA

Panitera Pengganti

Marliadi, SH

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	34.000,00
4. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)